



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN MALUKU



Jln. Chr. Soplanit, Rumah Tiga – Ambon, 97233
Telepon : (0911) 322664, 322542; Faximile : (0911) 322542
Website : www.bptp-maluku.litbang.pertanian.go.id ; E-mail : btpmaluku@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALITBANGTAN MALUKU
NOMOR : 099.3/Kpts/OT.020/H.12.27/03/2017

Tentang :

PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN MANAJEMEN,
PENGAJIAN DAN DESIMINASI
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALITBANGTAN MALUKU
TAHUN 2017

Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Balitbangtan Maluku

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan diperlukan program aksi pada tingkat Departemen Pertanian.
- b. Bahwa Program Departemen Pertanian merupakan salah satu instrumen rintisan untuk pengembangan Pertanian bagi pembangunan pertanian yang berlandaskan pada inovasi teknologi pertanian.
- c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Tim Pelaksana pada masing-masing kegiatan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Balitbangtan Maluku Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 62 Tahun 2005;
2. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2005;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 341/Kpts/HK.060/1/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 301/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 03/Kpts/HK.060/1/2005 tentang Pedoman Penyiapan dan Penerapan Teknologi Pertanian;
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Balitbangtan Maluku Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA-018.09.2.567737/2017 tanggal 07 Desember 2016;
8. Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Balitbangtan Maluku Nomor: 01/Kpts/OT.020/I.12.27/01/2017

tanggal 3 Januari 2017 tentang Struktur Organisasi, tatakerja, Tugas Pokok dan Fungsi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Balitbangtan Maluku Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Merubah/meralat/merevisi Tim Pelaksana Kegiatan Manajemen, Pengkajian dan Diseminasi BPTP Maluku tahun Anggaran 2017 yang dipimpin oleh salah satu Peneliti/Penyuluh sebagai penanggung jawab kegiatan, Jadwal kegiatan dan Rencana Anggaran sebagaimana tersebut pada lampiran surat ini.
- KEDUA : Susunan Anggota Tim Pelaksana Kegiatan terdiri dari :
- 1. Penanggung Jawab** : Mengkoordinir kegiatan dari perencanaan sampai pelaporan.
 - 2. Peneliti/ Penyuluh/ Anggota** : Melakukan Pengkajian/diseminasi, Evaluasi dan monitoring sesuai tujuan serta membuat laporan.
 - 3. Teknisi / Anggota** : Membantu peneliti/penyuluh dalam melakukan pengkajian sampai pelaporan.
 - 4. Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan** : Melakukan permintaan panjar, pembukuan dan penyelesaian administrasi kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA 2017 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Balitbangtan Maluku.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 03 Maret 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dengan ketentuan akan diperbaiki seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruannya.

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal: 03 Maret 2017

Kepala Balai/
Kuasa Pengguna Anggaran



Dr. Ir. Yusuf, MP
NIP. 19641231 199103 1015

Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat ;

1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian di Jakarta,
2. Kepala Biro Keuangan Departemen Pertanian di Jakarta,
3. Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian di Jakarta,
4. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian di Jakarta,
5. Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian di Bogor,
6. Arsip.

6.	Calasina. SD. Jesayas, SP NIP. 19680920 200501 2002	PUMK/Pengelola administrasi keuangan	10
----	--	--------------------------------------	----

E. PENGELOLAAN WEBSITE

No.	Nama/NIP	Jabatan Dalam Kegiatan	Alokasi Waktu/Minggu
1.	Dr. Ir. Yusuf, MP NIP. 19641231 199103 1015	Kepala Balai / Atasan Langsung	---
2.	Dr. P. R Matitaputty, S. Pt, M. Si NIP. 19670414 199803 1001	Penanggung Jawab RKTU /KSPP	10
3.	Agung Budi Santoso, SP NIP. 19860805 201403 1001	Penanggung Jawab Kegiatan	15
4.	Helena M. Tarumasely, A. Md NIP. 19691108 199503 2001	Anggota/Penanggung Jawab Perpustakaan	5
5.	Nurfaizin, S. Pt NIP. 19900626 201403 1004	Anggota/Operator Website	5
6.	Tri Nova Aliyati, S.I. Kom NIP. 19851108 201101 2020	Anggota/Operator Website	5
7.	Calasina. SD. Jesayas, SP NIP. 19680920 200501 2002	Pengelola administrasi keuangan/ PUMK	10

F. PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

No.	Nama/NIP	Jabatan Dalam Kegiatan	Alokasi Waktu/Minggu
1.	Dr. Ir. Yusuf, MP NIP. 19641231 199103 1015	Kepala Balai / Atasan Langsung	---
2.	Dr. P. R Matitaputty, S. Pt, M. Si NIP. 19670414 199803 1001	Penanggung Jawab RKTU /KSPP	10
3.	Helena M. Tarumasely, A. Md NIP. 19691108 199503 2001	Pengelola Perpustakaan/Ketua	30
4.	Abdul Rahman NIP. 19720317 200701 1001	Anggota/Operator	30
5.	Elizeba Hieriej NIP. 19750424 200604 2031	Anggota/Operator	30
6.	Calasina SD. Jesayas, SP NIP. 19680920 200501 2002	Pengelola administrasi keuangan/ PUMK	20

G. PEMELIHARAAN AKREDITASI MANAJEMEN

No.	Nama/NIP	Jabatan Dalam Kegiatan	Alokasi Waktu/Minggu
1.	Dr. Ir. Yusuf, MP NIP. 19641231 199103 1015	Kepala Balai / Atasan Langsung	10
2.	Ir. Saleh Hurasan NIP. 19600529 199103 1001	Penanggung Jawab/Peneliti	15
3.	Udin La Musa, SE NIP. 19591111 199103 1001	Anggota/ Kepala.Sub.Bag Tata Usaha	10
4.	Tineke Latumeten NIP. 19720423 200501 2001	Anggota /Pengelola administrasi keuangan / PUMK	10

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 03 Maret 2017
Kepala Balai/Kuasa Pengguna Anggaran



Dr. Ir. Yusuf, MP
NIP. 19641231 199103 1015